

**VIKTIMOLOGI LAKI LAKI DALAM KEKERASAN  
RUMAH TANGGA DAN REKONSILIASI**

**Suhartati<sup>1</sup>, Hamzah Hasan<sup>2</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>3</sup>**  
**Universitas Indonesia Timur<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Alauddin<sup>2,3</sup>**  
**Email: [suhartatisaja12@gmail.com](mailto:suhartatisaja12@gmail.com)<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Viktimologi laki-laki dalam konteks kekerasan rumah tangga dan proses rekonsiliasi yang mereka alami. Meskipun kekerasan rumah tangga sering dikaitkan dengan perempuan sebagai korban, kenyataannya laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan dalam hubungan rumah tangga. Namun, karena stigma sosial yang menganggap laki-laki sebagai pelindung yang tidak boleh menunjukkan kelemahan, banyak laki-laki enggan melaporkan kekerasan yang dialami dan merasa terisolasi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait kekerasan dalam rumah tangga, viktimologi laki-laki, serta proses rekonsiliasi bagi korban laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat tentang kekerasan yang dialami oleh laki-laki, serta perlunya peningkatan kesadaran dan dukungan sosial bagi mereka. Proses rekonsiliasi bagi laki-laki korban kekerasan rumah tangga memerlukan ruang aman dan dukungan yang setara dengan korban perempuan untuk pemulihan fisik dan emosional. Artikel ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif gender dalam menangani kekerasan rumah tangga serta mendukung pemulihan korban laki-laki.

**Kata Kunci:** Viktimologi, Laki-Laki, Kekerasan Rumah Tangga, Rekonsiliasi.

**Abstract**

*The victimology of men in the context of domestic violence and the reconciliation process they experience. Although domestic violence is often associated with women as victims, in reality, men can also be victims of violence in domestic relationships. However, due to the social stigma that views men as protectors who should not show weakness, many men are reluctant to report the violence they experience and feel isolated. This study uses the library research method to collect and analyze various literatures related to domestic violence, victimology of men, and the reconciliation process for male victims. The findings indicate a gap in society's understanding of the violence experienced by men, as well as the need for increased awareness and social support for them. The reconciliation process for male victims of domestic violence requires safe spaces and support equal to that of female victims for physical and emotional recovery. This article suggests the need for a more inclusive and gender-sensitive approach in addressing domestic violence and supporting the recovery of male victims.*

**Keywords:** *Victimology, Men, Domestic Violence, Reconciliation.*

## PENDAHULUAN

Indonesia dibuat geger dengan kejahatan yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu, 8 Juni 2024. Seorang istri yang berprofesi sama dengan suaminya, anggota polisi di Jawa Timur, membakar suaminya hingga tewas. Sang istri, Briptu FN masih berusia 28 tahun dan suaminya Briptu RDW masih berusia 27 tahun. Mereka meninggalkan tiga anak yang masih balita. Anak sulung masih berusia 2 tahun dan adiknya adalah kembar berusia empat bulan. Maka, selain disebut kejahatan, ini juga tragedi keluarga. Sulit membayangkan bagaimana nasib sang anak ketika ayahnya tewas dengan cara tragis di tangan ibunya dan sang ibu akan dipidana penjara dalam waktu lama. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri adalah hal yang relatif sering terjadi di Indonesia. Apakah kekerasan fisik, psikis, seksual, sampai penelantaran ekonomi.

Namun apabila sebaliknya, istri yang melakukan kekerasan terhadap suami, seperti yang belakangan terjadi, menimbulkan pertanyaan: apakah sang istri dapat disebut sebagai pelaku murni, atau dapat dikategorikan sebagai korban yang kemudian jadi pelaku?

Rentetan kasus Kekerasan di Mojokerto tentunya bukan satu-satunya kasus kekerasan istri terhadap suami di Indonesia. Di Kuningan Jawa Barat, seorang istri (Y) bersama selingkuhannya membunuh suaminya (I), seorang hansip, pada 24 Mei 2024 (Kompas.com, 28/05/2024). Di Karawang, seorang istri (OC) merekayasa pembunuhan suaminya (AS) pada 9 Januari 2024, dengan bantuan tiga eksekutor. Motifnya karena sakit hati, persoalan ekonomi, percekocokan dan diduga sang istri memiliki selingkuhan (Kompas.com, 17/01/2024).

Kasus yang juga monumental adalah seorang istri bernama Aulia Kesuma yang membunuh suaminya Edi Chandra alias Pupung dan anak tirinya bernama Dana pada 23 Agustus 2019 di Jakarta Selatan. Motifnya, karena sang suami tak mau menjual rumah mereka. Padahal Aulia terlilit hutang miliaran rupiah kepada bank. Aulia hilang akal dan menyewa jasa eksekutor untuk menghabisi nyawa suaminya dan anak tirinya. Walhasil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mem-vonis mati Aulia dan anaknya Kelvin dengan pidana mati pada 15 Juni 2020 (Kompas.com, 16/06/2020).

Ingatan publik juga belum hilang dengan kasus Hakim PN Medan bernama Jamaludin yang dihabisi istrinya dan orang suruhan istrinya bernama Zuraida Hanum pada 29 November Medan. Motif utamanya karena sang istri sakit hati dan cemburu setelah sang suami diduga selingkuh. ZH juga tidak setuju dengan rencana pembagian harta apabila keduanya bercerai. Namun ZH juga selingkuh dengan J, supir lepas dari Hakim Jamal, dan melakukan pembunuhan sang Hakim bersama dengan selingkuhannya tersebut. Walhasil ZH juga divonis mati oleh PN Medan pada 1 Juli 2020 (Kompas.com, 01/07/2020).

Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, seorang istri berinisial LY (33) memotong alat kelamin suaminya, RH (35) pada Jumat (23/2/2024). Pelaku mengaku memotong alat kelamin suaminya karena merasa kesal setelah korban menikah lagi secara diam-diam. Setelah melakukan kekerasan tersebut, LY lalu menyerahkan diri ke Markas Kepolisian Sektor Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, (Kompas.com, 06/03/2024). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep viktimologi terhadap korban laki laki terkait undang-undang kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai literatur terkait viktimologi dalam perspektif hukum Islam Kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, dengan analisis mendalam terhadap kitab-kitab klasik, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum, serta pandangan kontemporer mengenai viktimologi terhadap korban laki laki terkait dengan undang-undang kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perspektif viktimologi

Tentunya niat (sikap batin atau *mens rea*) dari setiap istri yang melakukan kekerasan terhadap para suami di atas adalah berbeda. Ada yang karena terlebih dahulu menjadi korban KDRT dari suami, ada yang karena motif pemilikan harta, ada karena sang istri (ataupun sang suami) memiliki selingkuhan, ada yang karena terjadi percekocokan berat terus menerus, dan sebagainya.

Apakah pihak istri adalah pelaku murni alias dapat dipersalahkan sepenuhnya atas kekerasan yang terjadi pada pasangannya, atau tak dapat sepenuhnya dipersalahkan karena sang korban (suami) juga berkontribusi terhadap kekerasan tersebut (*victim precipitation*)? Tentunya setiap kasus berbeda motif dan modus operandi. Tak dapat digeneralisasi. Namun, dalam perspektif viktimologi, aspek *victim precipitation* (level kontribusi korban), *victim vulnerability* (level kerentanan korban) dan *victim culpability* (level kelalaian korban) sedikit banyak berperan dalam terjadinya suatu viktimisasi.

Terkait *victim precipitation*, Angkasa, Yulia dan Juanda (2021) menyebutkan bahwa keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana dapat diartikan sebagai interaksi antara pelaku dengan korban pada waktu terjadinya tindak pidana. Perbuatan korban dapat saja menjadi keadaan yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pidana. Tentu saja hal ini harus menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Proyeksi aspek *victim precipitation* sesungguhnya urgen untuk dipertimbangkan pula dalam putusan hakim saat memeriksa dan membuat putusan untuk perkara pidana sebagai dasar menentukan besaran pidana restitusi yang dibebankan kepada terdakwa sebagaimana yang dimintakan oleh korban. Hal ini akan menjadikan putusan hakim pengadilan lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Angkasa, Yulia dan Juanda (2021) selanjutnya menegaskan bahwa *victim precipitation* dalam praktik cenderung tidak dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan.

Hakim cenderung fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) kepada pelaku. Padahal, *victim precipitation* urgen dan seharusnya dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan putusan dan dipakai sebagai aspek yang meringankan bagi pembedaan terdakwa. Hal ini demi mendapatkan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan.

Terkait *victim precipitation*, Shanell Sanchez (2019) menyebutkan tipologi korban kejahatan menurut Mendelsohn antara lain :

1. Korban yang tidak bersalah (*innocent victims*): Seseorang yang tidak berkontribusi terhadap viktimisasi dan berada di tempat dan waktu yang salah
2. Korban dengan rasa bersalah ringan (*victims with minor guilt*): Korban yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam viktimisasi, tetapi mereka memberikan kontribusi pada tingkat kecil.
3. Korban yang bersalah, pelaku yang bersalah (*victims as guilty as the offenders*): Korban dan pelaku mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal bersama-sama. Ini bisa berupa dua orang yang mencoba mencuri mobil, merampok toko, menjual narkoba, dll.
4. Pelaku yang bersalah, korban yang lebih bersalah (*victims are more guilty than the offenders*): Korban mungkin adalah penyerang utama, namun pelaku memenangkan pertarungan.
5. Korban yang bersalah (*victims are the most guilty*): Misalnya, korban memicu konflik terlebih dahulu, tetapi dibunuh untuk membela diri.
6. Korban khayalan (*imaginary victims*): Beberapa orang berpura-pura menjadi korban, padahal sebenarnya bukan.

IGN Parwata (2017) menyebutkan bahwa jenis-jenis viktimisasi menurut Marvin Wolfgang ialah: Pertama, *unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama

sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

Kedua, *provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Misalnya kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku.

Ketiga, *participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

Keempat, *biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban. Misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.

Kelima, *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban. Misalnya, korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.

Keenam, *self victimizing victims*, yaitu mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Dalam kasus Briptu FN yang (diduga) membakar suaminya Briptu RDW, pemeriksaan dari penyidik sementara ini memang menyebutkan Briptu FN membakar suaminya. Motifnya karena percekocokan dan emosi tak terkontrol karena sang suami (diduga) menggunakan gaji ke -13 untuk berjudi online. Padahal mereka tengah memiliki dua bayi kembar berusia empat bulan dan anak sulungnya baru berusia dua tahun.

Beberapa pengamat menengarai bahwa tindakan fatal Briptu FN terjadi antara lain karena ia tengah mengalami *baby blues*. Apakah Briptu FN dapat dipersalahkan (memiliki pertanggungjawaban pidana)? Tentunya dapat. Apalagi korban kemudian tewas akibat kobaran api yang disiramnya ke tubuh korban. Namun, untuk menyebutnya sebagai pembunuhan berencana (yang memenuhi Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan tidak berencana (Pasal 338 KUHP), ataupun penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP) tentunya harus dikaji dan diperdalam lagi oleh penyidik. Sementara ini, penyidik menerapkan Pasal 44 UU PKDRT No. 23 tahun 2004: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5a yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000.

Terkait dengan *victim precipitation* dalam kasus KDRT, Vinita Susanti, Kriminologi FISIP UI (2018) menyebutkan bahwa tidak tepat penghukumannya dengan menggunakan hukuman yang sama untuk setiap kasus pembunuhan (KUHP). Harus ada alternatif penyelesaian masalah, bisa dalam bentuk penghukuman yang berbeda. Yang diperlukan adalah bentuk penghukuman berbeda yang disesuaikan dengan konteksnya. Misalnya, ketika pelakunya (terlebih dahulu) adalah korban KDRT. Susanti (2018) menegaskan bahwa UU PKDRT ini belum mengakomodasi kepentingan perempuan, atau belum berperspektif korban. Disebabkan bahwa Sistem Peradilan Pidana bergantung pada tekanan normatif untuk mengendalikan kejahatan. Mekanisme normatif dari pengawasan kejahatan bekerja melalui jalan resmi untuk membawa pelaku dari perilaku yang dilarang sebagai seseorang yang tidak konsisten dengan norma-norma hukum. Sehingga apapun alasannya pelaku tersebut harus dihukum.

## **B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi/logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban.

Menurut kamus *Crime Dictionary* *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran tindak pidana.

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Maka rumusan korban adalah:

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental; dan/atau
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.

Korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang) namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini berarti korban dapat berarti Individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Korban dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

#### 1. Korban Perseorangan

Setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun immateriil. Tetapi ada kalanya korban juga sebagai pelaku, sebagai contoh pelaku pengguna narkoba, anak nakal, pekerja seks komersial, dan juga pelaku perjudian. Menurut Romli Atmasasmita, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Dalam pengertiannya bahwa pelaku dan korban adalah tunggal atau satu, bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku. Pada kasus ini, sulit untuk membedakan secara tegas siapa korban dan siapa pelaku.

#### 2. Korban Institusi

Setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

#### 3. Korban Lingkungan Hidup

Setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4. Korban Masyarakat, bangsa, dan negara

Masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

**C. Asas-Asas Perlindungan Bagi Korban**

Asas equality before the law merupakan salah satu ciri negara hukum. Kiranya wajar harus ada keseimbangan perlindungan tersangka/ terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Hak-Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 A sampai Pasal 28J.

Penjabaran Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuan dalam beberapa undang-undang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif;
5. Kepastian hukum.

Pada kenyataannya KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa, sedikit sekali membahas tentang korban. Namun demikian, terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, yaitu:

1. Perlakuan sama di depan hukum;
2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
3. Peradilan yang bebas;
4. Peradilan terbuka untuk umum;
5. Ganti kerugian;
6. Keadilan dan kepastian hukum.

Dalam penjelasan resmi KUHAP, ada 10 asas yang tercantum, yaitu :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasar perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/ atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib

- diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasihat hukum;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
  9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang;
  10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersangkutan.

Dengan berlandaskan pada KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya.

Ancaman disini adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Bentuk ancaman tidak hanya fisik tetapi juga psikis atau bentuk lain misalnya ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan dan memenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Asas dan tujuan perlindungan harus dilaksanakan dengan baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi bisa lebih luas lagi. Perlindungan merupakan bagian politik hukum pidana.

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Tindak Pidana atau yang disebut juga dengan kejahatan berhubungan erat dengan masalah manusia. Adanya tindak pidana berarti adanya penjahat dan korban. Disini, pihak korban kejahatan merupakan hasil interaksi antara si pembuat korban (penjahat) dengan pihak korban itu sendiri, saksi-saksi, badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat.

P. Cornil tahun 1959 berkesimpulan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan para pelaku kejahatan (tindak pidana). Sedangkan ada kemungkinan, bahwa pihak korban menanggapi bahwa korban kejahatan, dipandang sebagai nasib belaka. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memberikan kesempatan atau membiarkan negara menyalahgunakan kekuasaan, disebabkan antara lain karena ketakutan, keseganan, atau malas.

Pembiaran (*permissiveness*) dalam arti membiarkan berlangsungnya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, golongan masyarakat, atau individual disebabkan antara lain karena:

1. Tidak ada kemampuan dari masyarakat untuk melakukan reaksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan itu;
2. Pihak korban, dan/atau lembaga-lembaga kontrol sosial lainnya, mengalami rasa ketakutan adanya akibat yang timbul sebagai suatu persepsi yang rasional;
3. Peran serta masyarakat yang belum menunjang secara kondusif sebagai suatu reaksi sosial terhadap penyalahgunaan tersebut.

Perhatian negara terhadap korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan negara diatur dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 77 s.d Pasal 83 dan PP No. 27 Tahun 1983.

Perlindungan korban kejahatan dalam KUHAP dikenal dengan istilah Pra Peradilan, artinya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam hal ini, pihak korban kejahatan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

PP Nomor 27 Tahun 1983, Bab IV Pasal 7, menyatakan bahwa pihak korban kejahatan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau dapat pula diajukan tuntutan tersebut pada tingkat penyidikan atau penuntutan sejak saat yang telah ditentukan dari penetapan pemberitahuan penetapan pra peradilan.

Pada praktiknya, terdapat adagium bahwa sepandai-pandainya pelaku tindak pidana melakukan kejahatan, pasti akan meninggalkan bekas. Bekas-bekas yang tertinggal itu, diantaranya alat-alat bukti kejahatan, para saksi dan korban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada korban pasti ada kejahatan, ada kejahatan pasti ada korban. meskipun begitu, pencegahan suatu peristiwa pidana bukan menjadi tanggungjawab mutlak para saksi dan korban.

Arif gosita merumuskan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan.

Selanjutnya, Arif Gosita memberikan batasan tentang rumusan korban kejahatan, yaitu korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak menderita

Arif Gosita menyimpulkan bahwa peranan korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi kejahatan, karena interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.
2. Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan, peranan menjadi korban dari perbuatan orang lain yang melakukan kejahatan sebagai pembalasan, berperanan sebagai korban yang merupakan alat pembenaran dirinya untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
3. Pencegahan kejahatan harus juga dilakukan pada pihak korban, karena juga merupakan pihak yang terlibat dalam terjadinya kejahatan. Usaha pencegahan harus merupakan suatu usaha bersama demi kepentingan bersama. Setiap anggota masyarakat harus dilibatkan dalam usaha pencegahan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Usaha pencegahan kejahatan yang mengembangkan rasa tanggungjawab setiap anggota masyarakat terhadap sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
4. Memahami korban serta permasalahannya adalah suatu kemutlakkan untuk memahami masalah kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial disamping untuk menentukan kebijaksanaan mengatasinya.

Jaminan perlindungan bagi para partisipan, baik mental, fisik, maupun sosial, merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum. peranan penegak hukum harus memikirkan dan memperhitungkan akan terjadinya efek yang



tidak diinginkan dan merugikan dari suatu kebijaksanaan dalam usaha penegakan hukum, sehingga tidak menimbulkan korban struktural.

Arif Gosita menyimpulkan tentang usaha penegakan hukum adalah suatu usaha bersama, oleh sebab itu setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum ini demi kepentingan nasional dan diri sendiri.

#### **D. Rekonsiliasi dalam Perspektif Hukum Islam**

Rekonsiliasi sendiri berasal dari bahasa inggris reconcile yang bermakna make people become friends again after an argument, secara sederhana reconciliation bermakna perdamaian atau perukunan kembali. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan pada keadaan semula atau perbuatan memperbaharui seperti semula. Dalam al-Qur'an rekonsiliasi sendiri dikenal dengan istilah *Is\la>h*}, yang berarti *khila>f takha>s*}am atau menghilangkan pertikaian, permusuhan serta pertengkaran. Dalam arti yang lebih luas, menghilangkan pertikaian berarti menciptakan, menjaga perdamaian atau memperbaiki pertentangan yang terjadi.

Penggunaan term yang berakar kata *(s\}alah)a* terulang sebanyak 180 kali dengan berbagai bentuk dan maknanya masing-masing. Kata-kata tersebut ada yang berbentuk jamak dan ada yang berbentuk mufrad, ada kata kerja, kata benda dan kata sifat. Kata tersebut terkadang bermakna melakukan kebaikan atau beramal saleh, terkadang pula menunjukkan sifat para nabi dan orang-orang beriman yang taat. Dari akar kata tersebutlah berubah menjadi *is\la>h* yang sering dimaknai dengan istilah perdamaian atau rekonsiliasi, disebabkan inti pengertian dari kata *s\}alah*{a itu adalah perbaikan setelah adanya kesalahan yang dilakukan. Penggunaan kata islah dalam al-Qur'an secara umum memberikan petunjuk tidak berfungsinya sesuatu nilai kodrati, sehingga ia memerlukan perbaikan. Kata-kata *is\la>h* seringkali diartikan sebagai rekonsiliasi karena konsep rekonsiliasi terwujud dengan adanya perdamaian. Begitupula dalam mendamaikan pasangan yang hendak bercerai, Allah swt. memberikan tuntunan yang cukup arif dan bijaksana melalui proses rekonsiliasi, dalam persidangan proses itu dikenal dengan istilah mediasi. Sebagaimana firmanNya, QS. Al-Nisa, /4: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

#### **Terjemahan**

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti

Begitupula dalam mendamaikan pasangan yang hendak bercerai, Allah swt. memberikan tuntunan yang cukup arif dan bijaksana melalui proses rekonsiliasi, dalam persidangan proses itu dikenal dengan istilah mediasi.

Rekonsiliasi membutuhkan keadilan, karenanya dalam prosesnya membutuhkan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dari beberapa ayat yang telah dikemukakan memberikan penjelasan bahwa proses rekonsiliasi melibatkan setidaknya tiga pihak, dua pihak berselisih dan yang lain menjadi penengah, perantara atau penghubung, dalam hal ini disebut dengan mediator.

Begitu pentingnya rekonsiliasi dan mulianya perdamaian, maka Mahkamah Agung mewajibkan seluruh perkara contentius melewati tahap mediasi sebelum memasuki pemeriksaan perkara.

Rekonsiliasi dalam konteks dan keadaan apapun pasti memiliki sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam setiap ayat al-Qur'an yang berbicara tentang rekonsiliasi atau islah mengindikasikan adanya sasaran, baik secara tersurat maupun tersirat, di antaranya adalah menjaga keharmonisan kehidupan

keluarga dan bermasyarakat. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Nisa /4: 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Islam menghendaki pengejawantahan rekonsiliasi atau islah dalam kehidupan umat muslim secara khusus dan umat manusia secara umum. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapatlah dipahami bahwa konsep rekonsiliasi qur'ani menghendaki pembentukan peradaban yang berasaskan perdamaian, keadilan dan kasih sayang sesama, sikap bahu membahu, tolong menolong, gotong royong tanpa memandang ras, suku, agama, budaya ataupun etnis suatu wilayah.

## KESIMPULAN

Viktimologi laki-laki dalam kekerasan rumah tangga, yang sering kali terabaikan karena dominasi pandangan bahwa kekerasan rumah tangga hanya melibatkan perempuan sebagai korban. Laki-laki yang menjadi korban kekerasan sering menghadapi stigma sosial, merasa terisolasi, dan enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena norma gender yang mengharuskan mereka untuk tidak menunjukkan kelemahan. Proses rekonsiliasi bagi laki-laki korban kekerasan juga penuh tantangan, karena mereka harus mengatasi trauma fisik dan emosional sembari menghadapi diskriminasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan rumah tangga yang menimpa laki-laki, menyediakan dukungan yang setara dengan korban perempuan, serta menciptakan ruang yang aman untuk pemulihan dan rekonsiliasi tanpa adanya stigma atau penilaian negatif.

## Saran

Memperkuat perlindungan hukum terhadap semua korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk laki-laki, dengan memperbaiki undang-undang yang ada. Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus lebih inklusif dan sensitif gender, mencakup perlindungan yang setara bagi korban laki-laki dan perempuan, serta memastikan bahwa laki-laki yang menjadi korban dapat mengakses layanan hukum dan perlindungan tanpa rasa malu atau stigma. Selain itu, penting untuk melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap peraturan yang memungkinkan diskriminasi atau kesulitan bagi laki-laki korban untuk mendapatkan perlindungan yang memadai.

Di sisi lain, upaya konseling bagi korban kekerasan rumah tangga, termasuk laki-laki, juga harus diperkuat. Layanan konseling yang tersedia perlu menyediakan ruang yang aman dan bebas stigma, di mana korban laki-laki dapat terbuka mengenai pengalaman mereka tanpa takut dihakimi. Pendekatan konseling harus memperhitungkan dinamika gender dan menyediakan dukungan psikologis yang sesuai untuk membantu proses pemulihan fisik dan emosional korban. Selain itu, kampanye kesadaran yang mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan rumah tangga yang menimpa laki-laki perlu diperluas, agar stigma dan stereotip negatif terhadap laki-laki korban dapat diminimalkan, dan mereka merasa lebih didukung untuk mencari bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2010. *Victimology*. PTIK. Jakarta.  
Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.  
Arif Gosita. Tt, *Masalah Korban Kejahatan*.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka)
- Heru Susetyo ,2021,Ketika Istri Membakar Suami: Perspektif Viktimologi, "VOX POPULI VOX DEI" Suara Rakyat adalah Suara Tuhan, [https://law.ui.ac.id/ketika-istri-membakar-suami-perspektif-viktimologi-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-m-ag-ph-d/akses januari 2025](https://law.ui.ac.id/ketika-istri-membakar-suami-perspektif-viktimologi-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-m-ag-ph-d/akses%20januari%2025)
- Louis Ma'luf, 1977, al-Munjid fi> al-Lugah Cet. XXVIII; Beirut : Dar al- Masyriq.
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, 1992,Al-Mu'jam Mufahras li Alfaz| al-Qur'an al-Karim t.t.: Dar al-Fikr
- Muhammad Patri Arifin,2015 , Rekonsiliasi dalam Alquran, Rausyan Fikr, Vol. 11, No. 1 Januari – Juni 2015
- Oxford University, 2000, Oxford Learner's Dictionary ,New York : Oxford University Press.
- Oxford University,2000, Oxford Learner's Dictionary ,New York : Oxford University Press.
- Romli Atmasasmita. 1992. Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana. BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta.
- Siswanto Sunarso. tt,Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.